



PUTUSAN

Nomor 474/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1 Nama lengkap : I Gede Purnama Putra als Putra
Tempat lahir : Mataram
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Brawijaya, Gang Tanjung sari, Lingk. Karang Deha, Kel. Cakra Selatan, Kec. Cakranegara, Kota Mataram
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, Meskipun telah diberikan haknya secara patut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 474/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 01 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE PURNAMA PUTRA ALS PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I GEDE PURNAMA PUTRA ALS PUTRA selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Unit Sepeda motor Honda Blade warna putih silver Nopol EA 4255 AE, Noka: MH1JBB11XAK311839, Nosin: JBB1E-1303120

(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi CHERY DARMAWAN)
4. Menetapkan agar terdakwa I GEDE PURNAMA PUTRA ALS PUTRA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum. Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa tidak pernah di hukum.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa. Penuntut Umum menerangkan bahwa ia tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I GEDE PURNAMA PUTRA ALS PUTRA pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kos-kosan saksi CHERY DARMAWAN tepatnya di Jl. Abdul Kadir Munsir, Gang. Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram, kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal saat Terdakwa yang datang ke kos-kosan saksi CHERY DARMAWAN, saat itu terdakwa melihat Sepeda motor Honda Blade warna putih silver Nopol EA 4255 AE, Noka: MH1JBB11XAK311839, Nosin: JBB1E-1303120 milik saksi CHERY DARMAWAN terparkir di garasi kos-kosan, dimana saat itu saksi CHERY DARMAWAN sedang tidak ada di kos-kosan, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi ARMAN MAULANA ALI ALS BOWO kemudian terdakwa mengatakan “bisa saya pakai sepeda motor ini tanpa ada Cherry?” lalu dijawab oleh saksi ARMAN MAULANA ALI ALS BOWO “Nah saya tidak tahu soalnya bukan saya yang punya sepeda motor” setelah itu saksi ARMAN MAULANA ALI ALS BOWO pergi meninggalkan terdakwa di halaman kos-kosan, setelah itu Terdakwa naik ke lantai 2 menuju kamar saksi CHERY DARMAWAN kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kos-kosan saksi CHERY DARMAWAN dan melihat kunci sepeda motor di atas tempat tidur Saksi CHERY DARMAWAN lalu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke parkir tempat sepeda motor dan tanpa seizin dari saksi CHERY DARMAWAN terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi CHERY DARMAWAN yang terparkir di garasi kos-kosan dengan cara terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor yang terdakwa ambil dari kamar kos-kosan saksi CHERY DARMAWAN setelah motor berhasil dihidupkan kemudian terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dari kos-kosan menuju rumah saksi DEWA ANOM DIRGAYUSA ALS ANOM, selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumah saksi DEWA ANOM DIRGAYUSA ALS ANOM terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ANOM DIRGAYUSA ALS ANOM seharga RP. 2.000.000,-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun saat itu saksi DEWA ANOM DIRGAYUSA ALS ANOM baru menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena STNK sepeda motor tersebut tidak ada dan akan menyerahkan sisanya setelah STNK sepeda motor tersebut diberikan kepada saksi DEWA ANOM DIRGAYUSA ALS ANOM.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik Motor yakni Saksi CHERRY DARMAWAN sehingga saksi CHERRY DARMAWAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHERY DARMAWAN, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
 - Benar saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Benar saksi menerangkan telah kehilangan 1 Unit Sepeda motor Honda Blade warna putih silver Nopol EA 4255 AE, Noka: MH1JBB11XAK311839, Nosin: JBB1E-1303120 yang saksi parkir di kos-kosannya
 - Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kos-kosan saksi CHERY DARMAWAN tepatnya di Jl. Abdul Kadir Munsir, Gang. Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram, kota Mataram.
 - Bahwa benar saksi menerangkan yang telah mengambil 1 Unit Sepeda motor Honda Blade warna putih silver Nopol EA 4255 AE, Noka: MH1JBB11XAK311839, Nosin: JBB1E-1303120 miliknya adalah terdakwa
 - Benar saksi menerangkan keadaan sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir di parkiran kos-kosan dan tidak terkunci stang.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menerangkan terakhir melihat sepeda motor miliknya tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita sebelum saksi berangkat kerumah dosen di gerung. Saksi memarkir sepeda motornya di kos-kosannya kemudian saksi berangkat ke gerung.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui sepeda motornya hilang pada saat saksi balik dari rumah dosennya sekitar pukul 15.00 wita dan sesampainya di kos saksi melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada di parkir kos-kosan tempat saksi memarkir sebelum saksi pergi.
- Benar saksi menerangkan selanjutnya saksi menanyakan kepada warga yang ada disana mengenai keberadaan sepeda motornya kemudian saksi di beritahukan oleh saksi ARMAN MAULANA ALS BOWO kalau tadi sekitar pukul 14.00 wita terdakwa datang ke kos-kosan dan menanyakan kepada saksi ARMAN MAULANA ALS BOWO mengenai sepeda motor milik saksi, terdakwa berkata kepada saksi ARMAN MAULANA ALS BOWO "bisa saya pakai sepeda motor ini tanpa ada Cherry?" lalu di jawab oleh saksi ARMAN MAULANA ALS BOWO " Nah saya tidak tahu soalnya bukan saya yang punya sepeda motor" setelah itu saksi ARMAN MAULANA ALS BOWO pergi meninggalkan terdakwa di halaman kos-kosan
- Benar saksi menerangkan setelah mengetahui MOTORNYA DI BAWA OLEH TERDAKWA saksi lalu menelpon terdakwa dan meminta terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut namun di jawab oleh terdakwa motor ada sama saya, aman-aman saja" saksi terus meminta terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi akan tetapi tidak dikembalikan oleh terdakwa sampai terdakwa di tangkap oleh pihak yang berwajib saksi belum mendapatkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci asli sepeda motor tersebut, karena pada saat pergi saksi meninggalkan kunci sepeda motor tersebut di kamar kos-kosannya dan terdakwa mengambil sendiri kunci sepeda motor tersebut ke dalam kamar kos-kosan saksi.
- Benar saksi menerangkan Terdakwa naik ke lantai 2 menuju kamar saksi kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kos-kosan saksi mengambil kunci sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke parkir tempat sepeda motor dan tanpa seizin dari saksi terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang terparkir di garasi kos-kosan dengan cara terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor yang terdakwa ambil dari kamar kos-kosan saksi setelah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor berhasil dihidupkan kemudian terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dari kos-kosan..

- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui sepeda motor miliknya telah di gadaikan oleh terdakwa kepada saksi DEWA ANOM DIRGAYUSA ALS ANOM seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi ARMAN MAULANA ALS BOWO , menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Benar saksi menerangkan mengerti di periksa sehubungan dengan masalah pencurian yang dialami oleh saksi CHERY DARMAWAN
- Benar saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan yang telah mengambil 1 Unit Sepeda motor Honda Blade warna putih silver Nopol EA 4255 AE, Noka: MH1JBB11XAK311839, Nosin: JBB1E-1303120 milik saksi CHERY DARMAWAN adalah terdakwa
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kos-kosan saksi CHERY DARMAWAN tepatnya di Jl. Abdul Kadir Munsir, Gang. Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram, kota Mataram.
- Benar saksi menerangkan sebelum hilang keadaan sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir di parkiran kos-kosan dan tidak terkunci stang.
- benar saksi menerangkan mengetahui sepeda motor milik saksi CHERY DARMAWAN hilang pada saat saksi baru pulang mancing kemudian mendengar orang ramai di tempat kos-kosan saksi CHERY DARMAWAN dan saksi langsung diberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi CHERY DARMAWAN telah di curi.
- Benar saksi menerangkan sekitar pukul 14.00 wita sebelum saksi pergi mancing terdakwa datang ke kos-kosan saksi CHERY DARMAWAN dan menanyakan kepada saksi mengenai sepeda motor milik saksi CHERY DARMAWAN , terdakwa berkata kepada saksi "bisa saya pakai sepeda

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor ini tanpa ada Cherry?' lalu di jawab oleh saksi " Nah saya tidak tahu soalnya bukan saya yang punya sepeda motor" setelah itu saksi pergi meninggalkan terdakwa di halaman kos-kosan

- Bahwa benar pada saat terdakwa datang SAKSI CHERYDARMAWAN sedang tidak ada di kos-kosan dan meninggalkan sepeda motornya di parkir kos-kosannya.
- Bahwa benar Sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi CHERY DARMAWAN
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi CHERY DARMAWAN pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi CHERY DARMAWAN.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi CHERY DARMAWAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi DEWA ANOM DIRGAYUSA ALS ANOM , menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Benar saksi menerangkan mengerti di periksa sehubungan dengan masalah saksi telah menerima gadai 1 Unit Sepeda motor Honda Blade warna putih silver Nopol EA 4255 AE, Noka: MH1JBB11XAK311839, Nosin: JBB1E-1303120 milik saksi CHERY DARMAWAN yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi.
- Benar saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan yang telah menggadaikan 1 Unit Sepeda motor Honda Blade warna putih silver Nopol EA 4255 AE, Noka: MH1JBB11XAK311839, Nosin: JBB1E-1303120 milik saksi CHERY DARMAWAN kepada saksi adalah terdakwa
- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi untuk di gadaikan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 Wita
- Benar saksi menerangkan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi seharga RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah),

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu saksi baru menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena STNK sepeda motor tersebut tidak ada dan akan menyerahkan sisanya setelah STNK sepeda motor tersebut diberikan kepada saksi.

- benar saksi menerangkan pada hari rabu tanggal 20 maret 2019 sekitar pukul 13.00 wita saksi mencari terdakwa untuk menanyakan status kepemilikan sepeda motor yang telah di gadai kepada saksi oleh etrdakwa, karena sebelumnya saksi CHERY DARMAWAN datang kerumah dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang di gadai oleh terdakwa kepada saksi adalah sepeda motor milik saksi CHERY DARMAWAN yang telah di CURI oleh terdakwa.
- Benar saksi menerangkan bahwa sepeda motor yang telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi ternyata adalah sepeda motor milik saksi CHERY DARMAWAN yang telah diambil tanpa seizin dari saksi CHERY DARMAWAN.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi CHERY DARMAWAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Benar terdakwa menerangkan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.
- Benar terdakwa telah mengambil 1 Unit Sepeda motor Honda Blade warna putih silver Nopol EA 4255 AE, Noka: MH1JBB11XAK311839, Nosin: JBB1E-1303120 milik saksi CHERY DARMAWAN yang berada di parkir kos-kosan saksi CHERY DARMAWAN.
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kos-kosan saksi CHERY DARMAWAN tepatnya di Jl. Abdul Kadir Munsir, Gang. Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram, kota Mataram.
- Benar keadaan sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir di parkiran kos-kosan dan tidak terkunci stang.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi CHERY DARMAWAN tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi CHERY DARMAWAN.
- Benar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 wita saat terdakwa datang untuk mengambil sepeda motor milik saksi CHERY DARMAWAN terdakwa bertemu dengan saksi ARMAN MAULANA ALS BOWOW kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ARMAN MAULANA LAS BOWO mengenai sepeda motor milik saksi, terdakwa berkata kepada saksi ARMAN MAULANA ALS BOWO "bisa saya pakai sepeda motor ini tanpa ada Cherry?" lalu di jawab oleh saksi ARMAN MAULANA ALS BOWO " Nah saya tidak tahu soalnya bukan saya yang punya sepeda motor" setelah itu saksi ARMAN MAULANA ALS BOWO pergi meninggalkan terdakwa di halaman kos-kosan.
- Benar setelah saksi ARMAN MAULANA ALS BOWO pergi, kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 menuju kamar saksi CHERY DARMAWAN kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kos-kosan saksi CHERY DARMAWAN mengambil kunci sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke parkir tempat sepeda motor dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi CHERY DARMAWAN terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi CHERY DARMAWAN yang terparkir di garasi kos-kosan dengan cara terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor yang terdakwa ambil dari kamar kos-kosan saksi CHERY DARMAWAN setelah motor berhasil di hidupkan kemudian terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dari kos-kosan
- BENAR setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi CHERY DARMAWAN selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi DEWA ANOM DIRGAYUSA ALS ANOM, setelah terdakwa sampai di rumah saksi DEWA ANOM DIRGAYUSA ALS ANOM terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ANOM DIRGAYUSA ALS ANOM seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun saat itu saksi DEWA ANOM DIRGAYUSA ALS ANOM baru menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena STNK sepeda motor tersebut tidak ada dan akan menyerahkan sisanya setelah STNK sepeda motor tersebut diberikan kepada saksi DEWA ANOM DIRGAYUSA ALS ANOM.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar setelah terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi CHERY DARMAWAN kepada saksi ANOM, Terdakwa di telp oleh saksi CHERY DARMAWAN dan menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan meminta terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi CHERY DARMAWAN tersebut namun di jawab oleh terdakwa motor ada sama saya, aman-aman saja” saksi CHERY DARMAWAN terus meminta terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi akan tetapi tidak dikembalikan oleh terdakwa sampai terdakwa di tangkap oleh pihak yang berwajib saksi belum mendapatkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci asli sepeda motor tersebut, karena terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut pada saat saksi CHERY DARMAWAN pergi dan meninggalkan kunci sepeda motor tersebut di kamar kos-kosannya dan terdakwa mengambil sendiri kunci sepeda motor tersebut ke dalam kamar kos-kosan saksi CHERY DARMAWAN.
- Benar Terdakwa naik ke lantai 2 menuju kamar saksi CHERY DARMAWAN kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kos-kosan saksi CHERY DARMAWAN kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke parkiran tempat sepeda motor dan tanpa seizin dari saksi CHERY DARMAWAN terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi CHERY DARMAWAN yang terparkir di garasi kos-kosan dengan cara terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor yang terdakwa ambil dari kamar kos-kosan saksi setelah motor berhasil di hidupkan kemudian terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dari kos-kosan menuju rumah saksi DEWA ANOM DIRGAYUSA ALS ANOM.
- Bahwa benar terdakwa mnegambil sepeda motor milk saksi CHERY DARMAWAN tanpa sizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi CHERY DARMAWAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas kesempatan yang diberikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Unit Sepeda motor Honda Blade warna putih silver Nopol EA 4255 AE, Noka: MH1JBB11XAK311839, Nosin: JBB1E-1303120

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa mendatangi kos-kosan saksi CHERRY DARMAWAN, selanjutnya terdakwa melihat Sepeda motor Honda Blade warna putih silver Nopol EA 4255 AE, Noka: MH1JBB11XAK311839, Nosin: JBB1E-1303120 milik saksi CHERRY DARMAWAN terparkir di garasi kos-kosan beralamt di di Jl. Abdul Kadir Mungsi, Gang. Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram, kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa langsung masuk ke dalam kos-kosan saksi CHERRY DARMAWAN dan melihat ada kunci yang digantung dan kemudian langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dan terdakwa kembali ke parkiran tempat sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi CHERRY DARMAWAN dan selanjutnya terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dari kos-kosan menuju kerumah saksi DEWA ANOM DIRGAYUSA ALS ANOM, untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perjanjian akan ditebus sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun saat itu saksi DEWA ANOM DIRGAYUSA ALS ANOM baru menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena STNK sepeda motor tersebut tidak ada dan akan menyerahkan sisanya setelah STNK sepeda motor tersebut diberikan kepada saksi DEWA ANOM DIRGAYUSA ALS ANOM.
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sebelumnya pernah bertanya pada saksi Armana Maulana Als Bowo mengenai sepeda motor milik saksi CHERRY DARMAWAN yang manja ia katakan pada saksi "Bisa saya pakai sepeda motor ini tanpa ada saksi korban CHERRY DARMAWAN" lalu saksi menjawab "Nah saya tidak tahu soalnya bukan saya yang punya sepeda motor ini"
- Bahwa atas pengambilan dan menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa adanya ijin dari pemiliknya yaitu saksi CHERRY DARMAWAN sehingga mengakibatkan kerugian sekitar Rp.7.000.000,00,-(tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan selaku Terdakwa I Gede Purnama Putra Als Putra dengan semua identitas sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dikatakan ada perbuatan mengambil apabila ada pemindahan suatu barang dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa mendatangi kos-kosan saksi CHERRY DARMAWAN, selanjutnya terdakwa melihat Sepeda motor Honda Blade warna putih silver Nopol EA 4255 AE, Noka: MH1JBB11XAK311839, Nosin: JBB1E-1303120 milik saksi CHERRY DARMAWAN terparkir di garasi kos-kosan beralamt di di Jl. Abdul Kadir Munsir, Gang. Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram, kota Mataram;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar kos-kosan milik saksi CHERRY DARMAWAN dalam keadaan kosong yang mana ketika itu Saksi CHERRY DARMAWAN tidak berada di kos dan Terdakwa melihat ada kunci sepeda motor tersebut berada diatas tempat tidur saksi CHERRY DARMAWAN

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Terdakwa kembali ke tempat parkir sepeda motor untuk menghidupkannya dengan menggunakan kunci sepeda motor itu dan kemudian terdakwa membawa keluar sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seizinnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tersebut ternyata diketahui oleh saksi Sdr Arman Maulana Ali Als Bowo yang mana sebelumnya terdakwa pernah bertanya pada saksi tersebut untuk meminjam sepeda motor tersebut..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum jika Terdakwa terbukti mengambil 1 Unit Sepeda motor Honda Blade warna putih silver Nopol EA 4255 AE, Noka: MH1JBB11XAK311839, Nosin: JBB1E-1303120 milik saksi Chery Darmawan pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini tindakan Terdakwa dalam mengambil suatu barang harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya, dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu benar Terdakwa, mengambil barang-barang tersebut diatas milik korban tanpa seijin pemiliknya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Chery Darmawan mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00,-(tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf yang menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi CHERY DARMAWAN
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE PURNAMA PUTRA ALS PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Unit Sepeda motor Honda Blade warna putih silver Nopol EA 4255 AE, Noka: MH1JBB11XAK311839, Nosin: JBB1E-1303120
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi CHERY DARMAWAN
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 474/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, yuli Atmaningsing, S.H. M.Hum., Hiras Sitanggang, S.H.,Mm. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus Sholihah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

yuli Atmaningsing, S.H. M.Hum.,

I Wayan Sugiartawan, S.H.,

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm.

Panitera Pengganti,

Ruslin, SH,